

**URGENSI DAN IMPLIKASI PERPANJANGAN MASA  
JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 3  
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-  
UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
OLEH:  
FAROBI  
(17103070056)  
PEMBIMBING:

**Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI**

HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-765/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul

: URGensi DAN IMPLIKASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA  
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF  
*MASLAHah MURSAh*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAROBI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070056  
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED  
Valid ID: 6608948babaf0



Pengaji I  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED  
Valid ID: 66083d7cf3123



Pengaji II  
Miski, M.Sos.  
SIGNED  
Valid ID: 6608267a47afe



Yogyakarta, 02 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 66bda869130d4

## ABSTRACT

After the enactment of law No. 3 of 2024 on the second amendment to law No. 6 of 2014 on villages second amendment to law number 6 of 2014 concerning villages, the term of office of the village head which was originally 6 years has now become 8 years, as stated in article 39 paragraphs (1) and (2) of law number 3 of 2024 reads, "The Village Head holds an office for 8 (eight) years. Holds office for 8 (eight) years starting from the date of inauguration. Head of the Village Head as referred to in paragraph (1) may serve for a maximum of 2 (two) terms. Consecutive or non-consecutive terms of office". Among the reasons why the DPR made this policy is so that the village head can carry out village development optimally, given that usually after the election the political situation in the village is not conducive. Conducive. Researchers are interested in examining the urgency of the policy of extending the term of office of village heads from the perspective of *maslahah mursalah*. The researcher is interested in examining the urgency of the policy of extending the term of office of the village head from the perspective of *maslahah mursalah*.

This research uses a library research method with a literature study. The type of approach used is juridical – normative by taking data from existing money law studies and sourced from library materials. The primary data source of this research is the main source in Islamic law, namely al-Quran and al-Hadist. And in positive law the sources used come from law number 3 of 2024 concerning the second amendment to law number 6 of 2014 concerning villages. Number 6 of 2014 concerning villages. Secondary data sources include laws and regulations, invitations, books, scientific journals, as well as books related to the study of village law or related to the study of *maslahah mursalah*.

This research uses the theory of *maslahah mursalah*. The result of this study indicates that the urgency and implication of extending the term of office of the village head from 6 years to 8 years as stipulated in article 6 of the village law. The urgency and implication of extending the term of office of the village head from 6 years to 8 years as stipulated in article 39 paragraph (1) and (2) of law number 3 of 2024 concerning the second amendment to law number 6 of 2014 concerning villages has a solid purpose. Considering that the extension of the village heads term office aims to maximize effectiveness of village programs and to reduce the polarization of village communities after elections. Meanwhile, the result of the analysis of the urgency and implication of extending the term of office of the village head in the perspective of *maslahah*. The results of the analysis of the urgency and implication of extending the term of office of the village head in the perspective of *maslahah mursalah* have fulfilled the provisions of principles of *maslahah*. Whether it is seen from the quality and importance of *maslahah*, which is included in the category of *maslahah tahsiniyah* (tertiary).

**Keywords:** *Urgency and Implication of Extending the Term of Office of The Village Head; Law No. 3 of 2024; Maslahah Mursalah*

## ABSTRAK

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun saat ini sudah menjadi 8 tahun, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berbunyi, “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut”. Di antara alasannya, DPR melakukan kebijakan ini adalah agar Kepala Desa dapat melaksanakan pembangunan desa secara maksimal, mengingat biasanya pasca pemilu situasi politik di desa berjalan tidak kondusif. Peneliti tertarik untuk meneliti terkait urgensi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan study literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis – normatif dengan mengambil data-data dari kajian hukum yang sudah ada dan bersumber dari bahan pustaka. Sumber data primer penelitian ini adalah sumber utama dalam hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. Dan di dalam hukum positif sumber yang digunakan berasal dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, serta kitab-kitab yang berkaitan dengan kajian *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan teori *maslahah mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa dari yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan yang solid. Mengingat perpanjangan masa jabatan kepala desa bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas program-program desa dan meredam polarisasi masyarakat desa setelah dilakukannya pemilu. Sedangkan, hasil dari analisis Urgensi Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* sudah memenuhi ketentuan atau prinsip *maslahah*. Baik itu dilihat dari kualitas dan kepentingan *maslahah* yang termasuk dalam kategori *maslahah tahnisiyah* (tersier).

**Kata Kunci:** *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa; Undang-Undang No 3 Tahun 2024; Maslahah Mursalah*



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farobi  
NIM : 17103070056  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "URGENSI DAN IMPLIKASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MASALAH MURSALAH" adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri dan bebas dari plagiarism, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Juni 2024



NIM: 17103070056



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Farobi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama :Farobi

NIM : 17103070056

Judul Skripsi : Urgensi dan Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Pembimbing

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
NIP: 197904182009122001

## MOTTO

*“Sebaik-baik manusia adalah dia yang memberikan manfaat kepada orang lain”*

(HR. AHMAD)



## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas izin dan kurunianya, Skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan pada waktunya.
2. Abah tercinta H. Ainul Yakin dan Umi tercinta Hj. Noer Aini yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang tiada henti untuk pendidikan saya, karena tiada lain yang dapat sayaucapkan selain doa dan cinta, kasih, dan sayang.
3. Kakak tercinta Ainun Najib yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Adik tercinta Lili Nurhalisa dan Tasurrun Nadhirin yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga Besar yang selama ini memberi dukungan dan penuh semangat.
6. Sahabat-sahabat dekat saya, Ayatullah Khomaini, Cak Zuhri, dan Zainuddin, yang senantiasa men-support saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara yang sudah sekian lama bersama-sama diskusi bareng selama masa kuliah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1997 dan No 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je

ھ	Hâ'	ھ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aîn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaîn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lā	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

### C. *Ta' marbūtah* di akhir kata

1. *Ta' marbūtah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbūtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## D. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif <i>إسْتِحْسَان</i>	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati <i>أَنْثَى</i>	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <i>الْعُلُوَانِي</i>	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati <i>عُلُوم</i>	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati <b>غیرهم</b>	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati <b>قول</b>	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Bahasa Indonesia, seperti al-Qur'an, al-Hadist, mazhab, syari'at, lafaz, dll.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*, *la Tahzan*, dll.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll.
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayat, dll

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملِك يوم الدين. والحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، رسول الله وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين.

Alhamdullah, segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita semua kesempatan dalam menjalani segala proses hingga sampai saat ini. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia di jalan-Nya.

Alhamdulillah puji syukur Allah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan suasana dan keadaan penyusun saat ini, karena atas rahmat dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, penyusun dapat melewati proses pembelajaran hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi dan Implikasi Perpanjangan Masa Jabaran Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga dapat menjadi

perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun pesembahan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran dekanat;
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Jahroh S.H.I., M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi kami yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau;
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak/Ibu Dosen Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak

- memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi;
7. Kedua orang tua penyusun, H. Ainul Yaqin dan Hj. Noer Aini, dan keluarga, kerabat, teman serta tetangga. Berkat mereka penyusun termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
  8. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara, khususnya angkatan 2017 serta semua teman yang penyusun kenal dan berjasa baik secara moril maupun materil selama penggerjaan skripsi ini;
  9. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan bernilai ibadah serta mendapatkan balasan serta limpahan rahmat dari Allah swt.

Sudah tentu skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Penyusun

Farobi

17103070056

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	7
C.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D.Telaah Pustaka.....	10
E.Kerangka Teori.....	15
F.Metode Penelitian .....	21
G.Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II.....</b>	<b>25</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>25</b>
A.Konsep Negara Hukum.....	25
1. Negara Hukum Berdasarkan <i>Rule of Law</i> .....	26
2. Negara Hukum Berdasarkan Atas Kedaulatan Hukum .....	27
B.Konsep Negara Demokrasi .....	30

<b>1. Pengertian Demokrasi.....</b>	<b>30</b>
<b>2. Model-Model Demokrasi .....</b>	<b>35</b>
<b>C.Konsep <i>Marsalah Mursalah</i> .....</b>	<b>38</b>
<b>1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>.....</b>	<b>38</b>
<b>2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....</b>	<b>40</b>
<b>3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>43</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA.....</b>	<b>43</b>
<b>A.Permasalahan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa .....</b>	<b>43</b>
<b>B.Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.....</b>	<b>46</b>
<b>C.Putusan Hakim dalam Perkara Masa Jabatan dan Periode Jabatan Kepala Desa 42/XIX/2021 .....</b>	<b>47</b>
<b>D.Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>48</b>
<b>1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) .....</b>	<b>48</b>
<b>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 .....</b>	<b>49</b>
<b>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .....</b>	<b>50</b>
<b>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....</b>	<b>51</b>
<b>5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>
<b>ANALISIS URGENSI DAN IMPLIKASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA.....</b>	<b>53</b>
<b>A.Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi.....</b>	<b>53</b>
<b>B.Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>.....</b>	<b>62</b>
<b>C.Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa .....</b>	<b>71</b>
<b>1. Implikasi Positif.....</b>	<b>71</b>

2. Implikasi Negatif .....	73
<b>BAB V .....</b>	<b>75</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A.Kesimpulan .....	75
B.Saran-Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>95</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem otonomi pada sebagian daerahnya sejak pasca merdeka. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki susunan perangkat daerah asli, seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat, dan Margadi, serta dusun di Palembang. Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya menjelaskan bahwa konsep otonomi desa sesungguhnya bersifat orisinil, dengan kata lain bahwa dalam hal mementingkan kesejahteraan rakyatnya desa didasarkan pada adat-istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat dan tidak terlibat dalam adopsi eksternal.<sup>1</sup> Dikarenakan pada dasarnya desa sudah ada sebelum kolonial menjajah Indonesia.

Di dalam sejarah Indonesia, Desa berperan cukup penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebab, desa memiliki hak asal usul hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, yaitu menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera. Karena kedudukan tersebut, desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024), yang pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan pengertian tentang desa, yaitu: “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm, 2-3.

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”<sup>2</sup>.

Di dalam struktur pemerintahan Indonesia, Desa berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota yang menjadi implikasi dari adanya sistem desentralisasi.<sup>3</sup> Penyelenggaraan pemerintah desa diatur dalam Undang-Undang Desa, yang setidaknya terdapat 12 (dua belas) ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sebagai bagian dari penyelenggara administratif pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah, Undang-Undang 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1960 tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>3</sup> Dinaroy M. Aritonang, *Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 (2016).

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada dasarnya, pemerintahan desa dikategorisasikan sebagai bagian dari pemerintahan eksekutif, yang secara spesifik dapat dimasukkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah (*local government*).<sup>4</sup> Yang dinyatakan di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa berbunyi: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam urusan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang selanjutnya di dalam Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan, “Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Oleh sebab itu, di dalam pemerintahan desa kewenangan tertinggi dijabat oleh kekuasaan politik pemerintahan yang disebut “Kepala Desa”.

Berdasarkan dengan perkembangan hukum, masa jabatan Kepala Desa diatur secara terpisah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan kata memiliki peraturan undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, selaku undang-undang mutakhir. Undang-Undang ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan undang-undang sebelumnya yang memuat tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Ada perubahan mendasar mengenai periode masa jabatan Kepala Desa dari awal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor

---

<sup>4</sup> Jimly Assyiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 327.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang Desa pada tanggal 28 Maret 2024. Salah satu poin penting dari UU Desa adalah terkait masa jabatan kepala desa dari yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun, kemudian dapat dipilih kembali paling banyak untuk 2 kali masa jabatan.<sup>5</sup> Sebaimana yang tertera di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut”.<sup>6</sup> Yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang termaktub di dalam Pasal 39 Ayat 1 dan 2, berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>5</sup> Alinda, *Resmi Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal 8 Tahun*, *Kompas*, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/153000865/resmi-masa-jabatan-kepala-desa-maksimal-8-tahun-berlaku-mulai-kapan-?page=all>, Akses Tanggal 09 Mei 2024.

<sup>6</sup> Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut”.<sup>7</sup>

Sebelum disahkannya UU Desa ini, khususnya berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa ada sejumlah polemik yang terjadi. Di antaranya adalah permohonan uji materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Permohonan gugatan tersebut mengenai tentang masa jabatan kepala desa yang memungkinkan menjabat selama 6 tahun dan terpilih kembali untuk maksimum 2 periode masa jabatan. Walaupun pada akhirnya, gugatan tersebut tidak diterima oleh Hakim. Sebab, dalam pertimbangan hukum yang disampangkan oleh Hakim Konsitutisi bahwa UUD 1945 hanya menentukan secara eksplisit tentang masa jabatan untuk beberapa jabatan publik saja, yang mana UUD 1945 tidak mengatur mengenai masa jabatan kepala desa melainkan diatur di dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Selain itu, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDI) pernah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR dan Gerbang Pemuda Kompleks GBK yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2023 dengan tuntutan “memperpanjang masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun dengan kesempatan 2 (dua) periode masa jabatan”. Di mana, tuntutan tersebut didalihkan atas dasar tidak cukupnya masa jabatan kepala desa selama 6 tahun untuk membangun desa, sehingga kinerja kepala desa dinilai kurang optimal. Di samping

---

<sup>7</sup> Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>8</sup> Vitorio Mantalean, Diamanty, *Gugatan Masa Jabatan Kades Tidak Diterima MK, Tetap Bisa Menjabat Sampai 18 Tahun*, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/17270861/gugatan-masa-jabatan-kades-tidak-diterima-mk-tetap-bisa-menjabat-sampai-18>, Akses Tanggal 09 Mei 2024.

itu, masa 6 (enam) tahun dirasa tidak cukup untuk melakukan pembangunan di tengah instabilitas residu politik konservatif pada saat mendekati pemilu Pilkades periode selanjutnya.<sup>9</sup>

Menurut Sudewo, Anggota Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat menjadi aspirasi bagi para Kepala Desa mengingat dinamika pembangunan di desa membutuhkan situasi ketenangan, kesejukan, dan kedamaian. Sehingga, apabila pemilihan kembali kepala desa dilakukan dalam tempo singkat maka ada kemungkinan situasi politik di desa berjalan tidak kondusif, yang kemudian dapat mengganggu dinamikan pembangunan desa. Selain itu, pemerintahan desa juga tidak dapat fokus dan bisa konsentrasi menjalankan kewajiban dan kewenangannya dalam membangun dan melayani masyarakat desa.<sup>10</sup>

Terlepas dari adanya polemik mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ketetapan mengenai masa jabatan Kepala Desa berdasarkan perubahan kedua atas Undang-Undang No. Tahun 2014 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang, yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun sudah diundangkan menjadi undang-undang. Sehingga, peraturan mengenai

---

<sup>9</sup> Indonesia Corruption Watch, *Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa*, <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-burukpolitisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>, Akses Tanggal 13 Mei 2024.

<sup>10</sup> Media DPR RI, *Menteri Desa Didorong Senapas Dengan DPR Mendagri, Perpanjangan Masa Jabatan Kades 8 Tahun*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48785/t/Menteri+Desa+Didorong+Senapas+Denga+n+DPR+Mendagri%2C+Perpanjang+Masa+Jabatan+Kades+8+Tahun>, Akses Tanggal 13 Mei 2024.

masa jabatan kepala desa bersifat mengikat dan menjadi pedoman yuridis bagi pemerintah desa yang terpilih dalam pilkades periode selanjutnya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang termaktub di dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.<sup>11</sup> Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian teori perspektif *Maslahah Mursalah* dengan judul: **URGENSI DAN IMPLIKASI MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa urgensi dan implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024

---

<sup>11</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?

2. Bagaimana tinjauan negara hukum dan demokrasi terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi dan implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menurut perspektif negara hukum dan demokrasi.
3. Untuk menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang

perubahan kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menurut perspektif *maslahah mursalah*.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Akademis

Secara umum, adanya penelitian ini besar harapan penulis agar supaya dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan, baik itu terkait pengembangan pemikiran maupun acuan dalam pembentukan hukum, khususnya dalam kajian Urgensi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Perspektif *Maslahah Mursalah*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini dharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi pemerintah dalam upaya melaksanakan tujuan negara, yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, utamanya bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam membangun desa dan masyarakat desa serta hal-hal yang menyangkut desa.

#### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini, juga diharapkan dapat memberikan eduksi – positif kepada masyarakat secara sebagai bahan informasi dan acuan hukum, agar supaya mengetahui dan ikut serta dalam pembangunan

desa yang dilakukan oleh kepala desa dan para aparaturnya, mengingat undang-undang (UU) desa telah disahkan sebagai undang-undang baru, khususnya mengenai perpanjangan masa jabaran kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terkait Masa Jabatan Kepala Desa sudah pernah dilakukan. Untuk membedakan kajian penelitian ini dengan penelitian lainnya, maka penulis secara khusus akan mengkaji perkawinan menggunakan perspektif *Maslahah Mursaah*. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa, yang ditulis oleh Muhammad Danil, Program Study Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023). Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian adalah mengenai urgensi atau kepentingan atas perkara perpanjangan masa jabaran kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021 tentang masa jabaran kepala desa terhadap stabilitas masyarakat desa dan juga dampak yang ditimbulkan, baik secara dampak positif maupun negatif dalam penetapan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. Sementara sumber hukum yang digunakan terdapat 3 (tiga) sumber, yaitu sumber hukum primer, yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan; sumber hukum sekunder berupa buku dan

publikasi hukum lainnya; serta sumber hukum tersier, berupa kamus hukum dan KBBI. Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan hasil penelitiannya bahwa urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila masa jabatan kepala desa terlalu lama, maka akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kempemimpinan di wilayah desa.<sup>12</sup>

*Kedua, Jurnal Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Desa Berdasarkan Ajaran Konstitutionalisme*, yang ditulis oleh Hario Danang Pambudhi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (2023). Penelitian ini membahas tentang diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang menimbulkan masalah terkait dengan dengan pembatasan kekuasaan jabatan publik dan dampaknya terhadap semangat demokratisasi desa. Di dalam penelitian penulis berusaha untuk menelisik diskursus tersebut dari perspektif konstitutionalisme dengan menggunakan metode yuridis – normatif. Di mana, metode ini didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep yang menggunakan data sekunder sebagai basis analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diturunan dari konstitusi. Hal ini berdasarkan atas pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam putusannya yang menyangkut dua aspek,

---

<sup>12</sup> Muhammad Danil, *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX Tentang Masa Jabatan Kepala Desa*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2023).

yaitu regenerasi kepemimpinan dan antisipasi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>13</sup>

*Ketiga, Jurnal Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun,* yang ditulis oleh Bagus Mukti Dwi Atmaja dan Yusuf Adam Hilman, Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo (2023). Di dalam penelitian ini, penulis membahas tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengubah posisi desa dalam konteks otonomi daerah, yang mengakibatkan peran kepala desa secara signifikan dalam menentukan kebijakan di tingkat desa terkait masa jabatan kepala desa menjadi sangat strategis dan diminati oleh banyak orang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif – kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai pemerintah desa. Terdapat beberapa persoalan pemerintah desa yang harus menjadi fokus bagi semua elemen masyarakat, baik aspek keuangan, sumber daya manusia, material, dan juga aspek metode. Sementara tujuan tuntutan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah mengurangi konflik politik, dan menciptakan kedaulatan desa, serta memaksimalkan pembangunan desa.<sup>14</sup>

*Keempat, Skripsi Problematika Pelaksanaan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Rancangan Rancangan Undang-Undang*

---

<sup>13</sup> Hario Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskurusus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitisionalisme*, Jurnal (Fakultas Hukum Padjajaran, 2023).

<sup>14</sup> Bagus Mukti Dwi Atmaja dan Yusuf Adam Hilman, *Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (sembilan) Tahun*, Jurnal (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023).

Desa, yang ditulis oleh Wahyu Arrafi Musyaf, Program Study Ilmu Pemerintah Universitas Pancasakti (2024). Penelitian ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengalami perubahan terkait masa jabatan kepala desa berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang problematika rancangan undang-undang (RUU) desa terkait dengan perpanjangan Periodidasi Masa Jabatan Kepala Desa dan untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis, filosofis, dan tinjauan sosiologisnya menurut Naskah Akademik tentang RUU Desa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakstabilan politik di desa memungkinkan adanya korupsi di desa semakin bertambah.<sup>15</sup>

*Kelima, Jurnal Urgensi dan Impikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Dinamika Pemerintahan Desa Di Indonesia*, yang ditulis oleh Muhammad Fauzan Fathurrahman, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2024). Di dalam penelitian ini, penulis membahas permasalahan adanya isu penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun, yang mana menimbulkan perspektif yang menjemuk dari kalangan masyarakat. Selain itu juga mengenai usulan yang dilakukan secara mendadak tidak dapat dianlisis kejelasan urgensi sekaligus implikasi ke depannya. Hal ini mengindikasikan

---

<sup>15</sup> Wahyu Arrafi Musyaf, *Problematika Pelaksanaan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Rancangan Undang-Undang*, Skripsi (Universitas Pancasakti Tegal, 2024).

adanya nilai demokrasi yang ada di Indonesia, sebab usulan yang dilakukan tidak dapat memenuhi nilai kemanfaatan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis – normatif melalui pendekatan kasus dan doktrinal. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah tepat dan sesuai dengan kondisi pemerintahan desa saat ini. *Kedua*, tidak ditemukan urgensi secara komprehensif fakta di lapangan untuk melakukan reformulasi UU Desa pada bagian penambahan masa jabatan kepala desa, sekaligus banyak implikasi dan dampak buruk yang kemungkinan terjadi ke depan, sebab tidak dapat mengakomodasi kepentingan secara luas. Oleh karena, dapat disimpulkan bahwa penambahan masa jabatan Kepala Desa bukan merupakan hal yang mendesak dan tidak mempengaruhi kestabilan tatanan dalam pemerintahan maupun ekonomi di desa.<sup>16</sup>

Adapun perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mengenai sudut pandang terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Di mana, penelitian sebelumnya menganggap bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa akan menyebabkan terjadinya peningkatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta kekuasaan yang terlalu panjang. Sedangkan, dalam penelitian ini menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dianggap perlu untuk meningkatkan efektifitas dan memaksimalkan pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa.

---

<sup>16</sup> Muhammad Fauzan Fathurrahman, *Urgensi Dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Dinamika Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Jurnal (Universitas Diponegoro, 2024).

## E. Kerangka Teori

Di dalam sebuah penelitian, dibutuhkan kerangka teoritis yang jelas, yang digunakan untuk memvalidasi keabsahan sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis menggunakan kerangka teori perspektif Negara Hukum, Negara Demokrasi, dan *Maslahah Mursalah* sebagai kajian teori untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan dalam penelitian “Urgensi dan Implikasi Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” ini.

### 1. Konsep Negara Hukum

Di dalam konsep Negara Hukum, baik secara pengertian atau pemahaman dan penerapannya terhadap tatanan negara dikenal memiliki kesamaan. Adapun konsep Negara Hukum di Eropa setidaknya ada 2 (dua) jenis tipe negara hukum, yaitu: *Pertama, Type Angelo Saxon* (Inggris dan Amerika) yang berdasarkan *Rule of Law*. *Kedua, Type Eropa Kontinental* (Jerman, Belgia, Belanda, dan Skandivania) yang berdasarkan pada kedaulatan hukum.<sup>17</sup>

#### a. Negara Hukum Berdasarkan *Rule of Law*

Di dalam Negara Hukum yang berlandaskan pada konsep *Rule of Law* harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu sebagaimana berikut:

Pertama, *Supremacy Before of Law*, yaitu kedudukan hukum harus diberlakukan paling tinggi. Kedudukan hukum mempunyai kekuasaan penuh atas negara dan rakyat. Oleh sebab itu, negara tidak

---

<sup>17</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2008), hlm. 84.

dapat dituntut jika bersalah. Karena subyek hukum yang bisa dituntut hanyalah orang (warga). Dalam hal ini, status negara tidak sama dengan penyelenggara negara. Negara hanyalah wadah dalam melakukan penyelenggaraan negara. Sedangkan yang dihukum adalah penyelenggaranya. Dalam Negara Hukum Anglo Saxon, negara memiliki kekebalan hukum dan berdaulat, sehingga ada prinsip yang disebut dengan “kekebalan berdaulat” (*sovereign immunity*), yang mana posisi hukum tidak dapat diganggu gugat. Satu-satunya badan negara yang dapat menyatakan undang-undang sah adalah Mahkamah Agung (pengadilan tinggi negara). Sementara di Amerika Serikat, Mahkamah Agung dapat membatalkan produk Kongres apabila dianggap inkonstitusional.<sup>18</sup>

Kedua, *Equality Before The Law*, yaitu memberlakukan sama di hadapan hukum terhadap semua orang, baik pejabat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Elemen ini merupakan hal yang baik, sebab tidak ada deskriminasi rasial sebagai subyek hukum dalam undang-undang. Hal ini mencerminkan adanya posisi seperti Libertarianisme, Individualisme, dan setiap kebebasan individu.<sup>19</sup>

#### b. Negara Hukum Berdasarkan Atas Kedaulatan Hukum

Di dalam sistem negara hukum bahwa kedudukan hukum adalah norma paling tinggi. Bangsa dikatakan sebagai subyek hukum, yang mana apabila negara bersalah, maka dapat dituntut di pengadilan sebagaimana subyek hukum lainnya. Mengingat, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, maka sebagian besar mengikuti tipe kontinental,

---

<sup>18</sup> Prasetyo T, *Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, (Refleksi Hukum, 2010), hlm. 133.

<sup>19</sup> *Ibid.*.

yaitu menyerap sistem negara hukum *Anglo-Saxon*: dua tipe negara (*Anglo Saxon* dan *Continental*). Oleh sebab itu, meskipun keduanya sama-sama menganut negara hukum, hanya saja konotasinya berbeda di dalam setiap negara.<sup>20</sup>

Lahirnya gagasan mengenai negara hukum cikal-bakalnya sebenarnya bermula dari perilaku penguasa yang otakratik. Sebagai pemicunya adalah adanya Revolusi Prancis pada Abad Pertengahan yang membuktikan bahwa penguasa tirani telah merajarela di dataran luas Eropa, yang kemudian mendorong mobilisasi masyarakat untuk menghancurkan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat. Di mana, faktor terjadinya penguasa tirani tersebut disebabkan oleh lamanya berkuasa. Adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun memungkinkan ada dugaan bertentangan dengan konsep negara hukum akibat fenomena kesewenang-wenangan penguasa.<sup>21</sup>

## 2. Konsep Negara Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos-cratein*” yang artinya sama dengan *people of power* atau kekuasaan rakyat. Jadi pada dasarnya, Demokrasi adalah di mana rakyat memerintah, dengan kata lain, rakyat memiliki kekuasaan langsung untuk memerintah. Melalui badan perwakilan yang dipilih langsung melalui pemilihan yang bebas dan terbuka untuk semua, yang kemudian

---

<sup>20</sup> Siallagan. H, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, (Sosiohumaniora, 2016), hlm. 128

<sup>21</sup> Warsudin, D., & Hamid, H, *Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi*. Jurnal Ilmu Pengatahan, (Nusantara: 2023), hlm. 422.

juga dikenal dengan nama ‘kedaulatan rakyat’.<sup>22</sup> Menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa sistem kedaulatan rakyat pada hakikatnya bersumber dari kekuasaan tertinggi suatu negara yang dianggap berada di tangan rakyat dan sebenarnya dikelola oleh rakyat untuk kepentingan seluruh rakyat dan kemudian berkembang menjadi jargon, yaitu “kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat”, dan bahkan dalam demokrasi partisipatif, kekuasaan adalah dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat.<sup>23</sup>

Menurut Dede Rosyadi, istilah demokrasi memang muncul dan digunakan dalam kajian politik, yang memiliki makna kekuasaan berada di tangan rakyat. Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantif demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.<sup>24</sup>

Demokrasi dikenal dengan banyak istilah, yang antara lain: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional, dan lain-lain.<sup>25</sup> Dari sekian banyak aliran di dalam pemikiran demokrasi, setidaknya terdapat 2 (dua) kelompok penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mengasosiasikan kepada komunisme. Perbedaan fundamental dari dua kelompok tersebut adalah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang

---

<sup>22</sup> Irawan, B. B, *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, (2016), hlm. 51

<sup>23</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 116.

<sup>24</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 35.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 263.

kekuasaannya terbatas, yaitu negara yang tunduk pada *Rule of Law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan pada komunisme, mencitakan pemerintahan yang kekuasaannya tidak terbatas (*machtstaat*) dan bersifat totaliter. Menurut tafsir R. Kranenburg menyatakan di dalam bukunya *Inleiding in de Vergelijkende* bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari pokok kata Yunani di atas, dimaknai dengan cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misal oleh seorang raja yang berkuasa secara mutlak).<sup>26</sup>

Kemudian, tidak termasuk dalam pengertian demokrasi adalah cara pemerintahan negara yang disebut “*autocratie*” atau “*oligarchie*” yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil kelompok tertentu, yang menganggap bahwa mereka mempunyai berhak mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas kepentingan rakyat.<sup>27</sup>

### 3. Konsep *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, kata *maslahah* merupakan bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti ‘mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan merusak kerusakan. Secara bahasa kata *masalahah* berasal dari kata *shala – yashluhu – shalahah*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya adalah terlepas bebas, tidak terikat dengan nash (al-Quran dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau meralarang.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> R. Kranenburg, *Inleiding in de Vergelijkende*, (1912).

<sup>27</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, Op. Cit, hlm 3.

<sup>28</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973), hlm. 219.

Menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah *maslahah* yang tidak syariatkan oleh *Syari'* dalam mewujudkan suatu maslahah, serta tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>29</sup> Sedangkan, menurut Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *Syari'* dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang pengakuan atasnya atau tidak.<sup>30</sup>

*Al-Maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-Maslahah* dapat menjadi landasan dan tolok ukur dalam melakukan penetapan hukum. Dengan kata lain, sebuah masalah tertentu dapat ditetapkan sebagai hukum karena adanya suatu kemaslahatan yang menghendaki bahwa hukum tersebut harus ditetapkan. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa setiap ketetapan hukum yang dibawa oleh *Nash* atau *Ijma' al-Ulama'* berdasarkan atas hikmah yang tujuannya untuk meraih manfaat atau *maslahah* serta menghindarkan dari *mafsadah*. Oleh karena itu, landasan hukum yang didasarkan oleh *Illah* tertentu itu bermuara pada kepentingan kemaslahatan umum (*al-Maslahah al-Ummah*). Jumhurul Ulama' menyakini bahwa setiap ketetapan hukum yang ada di *Nash* pasti terdapat kemaslahatan di dalamnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.<sup>31</sup>

Menurut Imam al-Ghazali bahwa setiap *maslahah* yang kembali pada pemeliharaan maksud *Syara'*, yang bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan *Ijma'*, namun secara khusus tidak ditemukan dasar dari

---

<sup>29</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet-9, 2005), h. 424.

<sup>31</sup> Abd Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet-3, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 209.

ketiga sumber tersebut melalui metode Qiyyas, maka harus menggunakan *al-Maslahah al-Mursalah* dengan catatan harus ada dalil asal (*maqis alaih*). Sementara, cara mengetahui *maslahah* yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah berdasarkan pada dalil-dalil yang tidak terbatas, baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, *qarinah-qarinah* (petunjuk-petunjuk), ataupun dari isyarat-isyarat. Oleh karena itu, penggalian hukum semacam ini disebut *al-Maslahah al-Mursalah*.<sup>32</sup>

Dari beberapa penjelasan definisi terkait *maslahah mursalah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat *al-Maslahah al-Mursalah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunukkan diakui atau tidak terkait manfaat tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasi, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis.<sup>33</sup> Di dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain dari al-Qur'an, al-Hadist, kitab-kitab, buku, jurnal, dokumen, dan lain-lain.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analitis. Deskriptif – analitis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian

---

<sup>32</sup> Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 1993), hlm. 310.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan mengalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>34</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa metode penelitian ini mengambil data-data dari kajian hukum yang sudah ada dan bersumber dari bahan pustaka.<sup>35</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif.<sup>36</sup> Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yang kemudian dianalisis nuntuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

### 5. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum positif sumber yang dgunakan berasal dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena itu, penelitian ini rujukan utamanya berasal dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang

---

<sup>34</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-IV (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995), hlm. 13

<sup>36</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Cet-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yang dapat memberikan kejelasan terhadap sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, serta kitab-kitab yang berkaitan dengan kajian perpanjangan masa jabatan pemerintahan, khususnya kepala desa.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terstruktur, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam beberapa bab. Penulis menyusunnya sebagaimana berikut:

*Bab Pertama, Pendahuluan.* Pada bab ini, penulis mendeskripsikan latar belakang dalam kajian penelitian ini, kemudian diikuti dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, dan terakhir Sistematika Pembahasan.

*Bab Kedua, Kerangka Teori.* Pada bab ini, penulis membahas mengenai kajian konsep Negara Hukum, Negara Demokrasi, dan *Maslahah Mursalah* yang secara umum meliputi: pengertian, pemikiran para ahli, pemikir, dan ulama' tentang kajian Negara Hukum, Negara Demokrasi, dan *Maslahah Mursalah*.

*Bab Ketiga*, Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundangan tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai histori perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan kepala desa, serta mengenai apa saja yang diatur di dalamnya.

*Bab Keempat*, Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. Pada bagian bab ini, penulis melakukan pembahasan mendalam mengenai analisis perpanjangan masa jabatan kepala desa ditinjau dari perspektif Negara Hukum, Negara Demokrasi, dan *Maslahah Mursalah*.

*Bab Kelima*, Penutup. Bab ini adalah bagian terakhir dari serangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Di bab ini, penulis memberikan kesimpulan yang memuat hasil dari kajian yang diteliti, serta menunjukkan saran-saran sebagai kontribusi pemikiran yang dibahas dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi dan implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dari yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa cukup penting dan memiliki tujuan yang solid. Mengingat perpanjangan masa jabatan kepala desa bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas program-program desa dan meredam polarisasi masyarakat desa setelah dilakukannya pemilu. Walaupun pada dasarnya perpanjangan masa jabatan kepala desa ini juga memiliki implikasi yang negatif, seperti penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), otoritarianisme, pemimpin diktaor, dan lain-lain.
2. Kemudian, hasil analisis Negara Hukum dan Negara Demokrasi bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi. Di mana, dalam sistem negara hukum adanya sebuah kekuasaan harus dibatasi. Dalam hal ini, masa jabatan kepala desa telah diatur di dalam undang-undang sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu masa jabatan kepala desa dibatasi selama 8 tahun dan bisa dipilih kembali dalam 2 (dua) periode. Sebab, apabila kekuasaan tidak dibatasi dikawatirkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), kekuasaan totaliter, dan sebagainya. Namun, terlepas dari pada itu, adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa ini perlu kiranya diawasi secara bersama-sama agar tugas kepala desa untuk memaksimalkan program-program desa, baik itu dalam hal pembangunan, pembedayaan, dan pengelolaan desa dapat terlaksana secara baik, sebagaimana hal ini yang menjadi tujuan dari dibentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, khususnya berkaitan dengan perpanjang masa jabatan kepala desa.

3. Kemudian, konklusi hasil dari analisis Urgensi Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* sudah memenuhi ketentuan atau prinsip *maslahah*. Baik itu dilihat dari kualitas dan kepentingan *maslahah* yang termasuk dalam kategori *maslahah tahsiniyah* (tersier). Sebab, adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki tujuan sebagai penyempurnaan untuk melaksanakan adanya kemaslahatan dan kesejahteraan umum yang berupa pembangunan desa secara maksimal. Apabila dilihat dari segi keberadaan *maslahah*, perpanjangan masa jabatan kepala desa termasuk kategori *maslahah mursalah*, karena kebijakan mengenai

perpanjangan masa jabatan kepala desa ini secara eksplisit tidak ada dalil yang mengafirmasi dan menolaknya. Kemudian, bila dilihat dari kandungan *maslahah* nya, perpanjangan masa jabatan kepala desa termasuk *maslahah ammah* (maslahah umum), karena orientasi adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa ini ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya desa. Kemudian, jika dilihat dari kategori perubahannya, kebijakan ini masuk dalam kategori *maslahah sabitah* (tetap), karena adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat desa.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah desa beserta jajarannya bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, khususnya berkaitan dengan perpanjang masa jabatan kepala desa 8 tahun, agar digunakan semaksimal dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan pembangunan, pembedayaan, dan pengelolaan desa agar tujuan undang-undang ini dapat tercapai dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat desa secara umum.
2. Kepada masyarakat, agar hendaknya membantu ikut mengawasi kerja-kerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam membangun desa.

Sehingga nantinya kehidupan masyarakat desa dapat terjamin, makmur, dan mendapatkan kesejahteraan.

3. Kepada peneliti berikutnya, bahwa penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai titik awal untuk melakukan penelitian tentang Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tentunya dengan sudut pandang yang berbeda dalam memandang permasalahan yang terjadi dengan menggunakan analisis lain dengan dilakukan komparasi hukum dalam membedah suatu undang-undang, mengingat hukum itu bersifat dinamis selalu mengikuti perkembangan ruang dan waktu.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an**

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

### **B. Fiqh/Ushul Fiqh**

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 1993.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet-9, 2005.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Perangkat Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **D. Buku**

- Abd Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet-3, Jakarta: Amzah, 2020
- Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet ke-3, Jakarta: Amzah, 2014.
- Airlangga, S.P, *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*, Cepalo, 2019.
- Airlangga, S.P, *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*, Cepalo, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, Jakarta: Prenanda Media, 2008
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2008.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Islam)*, Malang: UIN Malang Press, 2007
- Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, Jakarta: Kencana, 2004.
- Edy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Nusamedia, 2007.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hufron dan Syofyan Hadi, Ilmu Negara Kontemporer, Surabaya: Laksbang Grafika, 2016,
- ICW (Indonesia Corruption Watch), 2021

- Imrom Rosyidi dan Muhammad Minudinillah Basri, *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syari'ah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Jimly Assyiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Press, 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Maschab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013.
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Nafisah, Teori-Teori Demokrasi, Jakarta: Pustaka Setia, 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015
- Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- R. Kranenburg, Inleiding in de Vergelijkende, 1912
- Rauf, Rahyunir, dkk, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Zanafia Publishing, 2015.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Media Publishing, 2018.
- Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.

Siallagan. H, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Sosiohumaniora, 2016.

Simon, H. A, Administrative Behaviour: A Study of Decision-Making Proceses in Administrative Organization, New York: Free Press, 1997

Simon, H. A, Administrative Behaviour: A Study of Decision-Making Proceses in Administrative Organization, New York: Free Press, 1997.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Cet.1, Yogyakarta: Andi, Offset, 1990.

Talizidhuhi Ndraha, *Dimensi Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2020

Zainal, *Dinamika Kebijakan Pemerintah Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)*, TAPIs, 12 2016.

#### E. Skripsi

Muhammad Danil, *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX Tentang Masa Jabatan Kepala Desa*, Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2023

Wahyu Arrafi Musyaf, *Problematika Pelaksanaan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Rancangan Undang-Undang*, Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, 2024

Warsudin, D., & Hamid, H, Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. Jurnal Ilmu Pengatahan, Nusantara: 2023.

## **F. Jurnal**

Alfauzi, Rois, dan Orien Efendi, Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitutionalisme Di Negara Demokrasi, Politicia, 2020

Alfons, Saartje Sarah, Hukum Versus Kekuasaan Di Negara Demokrasi Pancasila, Fakultas Hukum Univesitas Pattimura, 2018

Amran, H. Rekson. S. Limba, dan Hj. Suharty Roslan, *Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan (Study di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana)*, Jurnal Neo Societal, Vol. 3 No. 1, 2018.

Bagus Mukti Dwi Atmaja dan Yusuf Adam Hilman, *Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (sembilan) Tahun*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023.

Dinoroy M. Aritonang, Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 2016.

Hario Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskurusus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitutionalisme*, Jurnal Fakultas Hukum Padjajaran, 2023.

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Irawan, B. B, *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2016.

Irawan, B. B, Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2016.

Khoirunnaila, W. O., Negara., dan Madjid, A, Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2019

Khoirunnaila, W. O., Negara., dan Madjid, A, Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019.

Luthfi, R. M, *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Muhammad Ali Rusdi, *Maslalah Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 15, No. 2, 2017

Muhammad Fauzan Fathurrahman, *Urgensi Dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Dinamika Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Jurnal Universitas Diponegoro, 2024

Muksana Pasaribu, *Maslalah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1 No. 4, 2014

Nanang Zulkarnaen, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa*, Civius Vol. 6 No. 1, 2018.

Pamungkas, B. A, *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal, Fakultas Hukum, 2019

Prasetyo T, *Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Refleksi Hukum, 2010.

Rudy, R. Karyanto, *Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat Oleh Karakteristik Kepala Desa*, Jurnal Akutansi dan Bisnis, Vol. 16, No. 2, 2016.

Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Vol 7 No. 1, Binamulia Hukum, 2018.

Suhunan, E., Aubrey, P. M., & Rasji, R, *Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi*, Innovative: Jurnal of Social Science Research, 2023.

Suyatmiko, W, H, Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020, Jurnal Anti Korupsi Vol, 7, 2021

Suyatmiko, W, H, Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020, Jurnal Anti Korupsi Vol, 7, 2021.

Tjoe Kang Long., dan Widyawati Boediningsih, Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana, JCEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah, Vol. 2, No. 4, 2023.

Warsudin, D & Hamid, H, *Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Jakarta: Nusantara, 2023.

Warsudin, D., & Hamid, H, *Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi*. Jurnal Ilmu Pengatahanan, Nusantara: 2023.

## G. Data Elektronik

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Menteri Desa Didorong Senapas Dengan DPR-Mendagri, Perpanjangan Masa Jabatan Kades 8 Tahun*,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48785/t/Menteri+Desa+Didorong+Senapas+Dengan+DPR-Mendagri%2C+Perpanjang+Masa+Jabatan+Kades+8+Tahun>, Akses Tanggal 13 Mei 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/17270861/gugatan-masa-jabatan-kades-tidak-diterima-mk-tetap-bisa-menjabat-sampai-18>, Akses Tanggal 09 Mei 2024.

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/153000865/resmi-masa-jabatan-kepala-desa-maksimal-8-tahun-berlaku-mulai-kapan-?page=all>, Akses Tanggal 09 Mei 2024.

Indonesian Corruption Watch (2023), *Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi dan Suburkan Oligarki Desa*, <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-burukpolitisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>, Akses Tanggal 13 Mei.

